

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah Negara yang mayoritas warga Negaranya memeluk agama Islam, telah membuat Indonesia menjadi tempat yang cocok untuk mengembangkan industri perbankan syariah. Tidak mengherankan jika dalam periode 5 tahun terakhir ini telah muncul bank-bank yang menjalankan kegiatan operasional yang berbasis syariah ataupun mendirikan unit usaha syariahnya. Industri perbankan syariah di Indonesia telah menorehkan prestasi dengan menempati peringkat keempat industri keuangan syariah dunia yang dinilai dari ukuran-ukuran tertentu dan bobot yang bervariasi seperti jumlah lembaga keuangan syariah, izin pengaturan syariah, besarnya volume industri, edukasi dan budaya serta kelengkapan infrastruktur (Pratiwi, 2012). Perkembangan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ditunjukkan dalam Tabel I.1 berikut :

**Tabel I.1**  
**Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah**

| Kelompok Bank | Tahun |      |      |      |      |
|---------------|-------|------|------|------|------|
|               | 2009  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| BUS           | 5     | 6    | 11   | 11   | 11   |
| UUS           | 27    | 25   | 23   | 24   | 23   |
| BPRS          | 131   | 139  | 150  | 155  | 160  |

*Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2013*

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme

syariah. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro, wadiah, tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti murabahah, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan salam.

Salah satu akad yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah akad murabahah. Transaksi murabahah (jual beli) ini lazim dilakukan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya.

Murabahah merupakan pembiayaan bank syariah melalui sistem jual beli barang dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu tertentu. Murabahah dapat diartikan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam akad murabahah, pembayaran bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran tunai dan pembayaran yang ditangguhkan. Bisa ditangguhkan dengan cara mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan cara mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan pembayaran sekaligus dikemudian hari (Nurhayati, 2013).

Bank syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai metode pembiayaan yang utama, dengan jumlah pembiayaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun berikutnya. Sampai saat ini pembiayaan di Bank Umum syariah masih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Data statistik perbankan syariah menunjukkan pada direktorat bank syariah Bank Indonesia menunjukkan pembiayaan dengan akad murabahah pada bulan oktober 2013

mencapai Rp.107.484 Miliar sementara pembiayaan mudharabah Rp. 13.664 Miliar, dan pembiayaan musyarakah Rp.37.921 Miliar.

Dominannya jenis pembiayaan murabahah dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan bank syariah dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh.

Dalam transaksi yang menggunakan akad murabahah terdapat keuntungan atau margin yang telah disepakati oleh pemilik dana dengan penerima dana. Pada jenis akad ini penerima dana telah menyepakati besaran margin yang bersifat fixed sampai akhir periode dan akan dibayarkan setiap bulannya bersamaan dengan porsi pembayaran pokok pinjamannya.

Pendapatan margin murabahah merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan jual beli yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Margin berbeda dengan bunga karena margin tidak mengikuti fluktuasi tingkat suku bunga, melainkan tarifnya sudah ditentukan sesuai dengan keputusan direksi.

**Tabel I.2**  
**Data Pergerakan Pendapatan Margin Murabahah BUS**

| Nama Perusahaan         | Pendapatan Margin Murabahah<br>(dalam jutaan rupiah) |           |           |
|-------------------------|--|-----------|-----------|
|                         | 2011   | 2012      | 2013      |
| BNI syariah             | 404.167  | 527.024   | 854.003   |
| Bank Muamalat Indonesia | 1.078.893  | 1.436.709 | 2.007.951 |
| Bank Syariah Mandiri    | 2.172.847  | 3.077.632 | 3.773.500 |
| Bank Mega Syariah       | 779.851  | 980.869   | 1.213.053 |

Sumber : *www.bi.go.id*

Tabel I.2 menunjukkan bahwa Pendapatan Margin Murabahah pada BNI syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah dari tahun 2011-2013 selalu mengalami kenaikan.

Terdapat faktor-faktor kuantitatif yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan murabahah yang akan mempengaruhi pendapatan margin murabahah pada perbankan syariah Seperti volume pembiayaan murabahah, BI Rate, Biaya overhead, Bagi hasil DPK, dan NPF (*Non Performing Financing*).

Volume pembiayaan murabahah adalah jumlah pembiayaan berskema murabahah yang diberikan oleh bank syariah selama periode akuntansi tertentu.

BI Rate adalah suku bunga yang ditetapkan oleh BI dan diumumkan kepada publik. Belum adanya ketentuan yang mengatur penentuan margin pembiayaan murabahah membuat semua bank syariah di Indonesia masih menjadikan BI rate sebagai salah satu rujukan dalam penetapan margin pembiayaan murabahah (Arumdhani, 2011).

Biaya Operasional adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam kegiatan operasionalnya terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank syariah. (Wirosa 2005:90). Bagi hasil DPK adalah nilai distribusi bagi hasil bagi pemilik dana pihak ketiga (DPK) yang diberikan kepada nasabah dalam kurun waktu 1 bulan.

Rasio NPF (*Non Performing Financing*) atau rasio kredit bermasalah. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit

bermasalah yang diberikan oleh bank. Rasio ini semakin tinggi maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar (Hariyani, 2010:52).

Berdasarkan hasil Penelitian Siti Barokah (2010) Pada PT.Bank syariah mandiri Tbk, menunjukkan bahwa volume pembiayaan, Biaya overhead, dan bagi hasil DPK, berpengaruh positif terhadap pendapatan margin murabahah.

Penelitian Astri Arumdhani (2011) Pada PT.Bank syariah mandiri tbk, menunjukkan bahwa Volume pembiayaan dan BI Rate berpengaruh positif terhadap pendapatan margin murabahah.

Penelitian Adi Nugroho (2005) Pada PT.Bank Muamalat Indonesia, menunjukkan bahwa volume pembiayaan berpengaruh negatif terhadap margin murabahah sedangkan Biaya overhead dan bagi hasil DPK berpengaruh positif terhadap margin murabahah.

Penelitian M.Izzuddin Kurnia Adi (2013) Pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah, menunjukkan bahwa hanya biaya overhead yang berpengaruh positif terhadap margin murabahah sedangkan selebihnya BI Rate, bagi hasil DPK, NPF dan Inflasi berpengaruh negatif terhadap margin murabahah.

Penelitian Ahmad Nugraha (2005) Pada PT.Bank Muamalat Indonesia, menunjukkan bahwa volume pembiayaan, biaya operasional, dan Bagi hasil DPK berpengaruh positif terhadap margin murabahah.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang berbeda dari latar belakang di atas, penulis termotivasi untuk menguji kembali dengan judul: **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2011-2013”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Volume pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap Pendapatan margin murabahah?
2. Apakah BI Rate berpengaruh terhadap Pendapatan margin murabahah?
3. Apakah Biaya operasional berpengaruh terhadap Pendapatan margin murabahah?
4. Apakah Bagi hasil DPK berpengaruh terhadap Pendapatan margin murabahah?
5. Apakah NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh terhadap Pendapatan margin murabahah?
6. Apakah Volume Pembiayaan Murabahah, BI rate, Biaya Operasional, Bagi hasil DPK dan NPF berpengaruh terhadap Pendapatan Margin Murabahah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah volume pembiayaan berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah.
2. Untuk mengetahui apakah BI Rate berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah.
3. Untuk mengetahui apakah Biaya overhead berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah.

4. Untuk mengetahui apakah bagi hasil DPK berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah.
5. Untuk mengetahui apakah Non Performing Financing berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah.
6. Untuk mengetahui Apakah Volume Pembiayaan Murabahah, BI rate, Biaya Operasional, Bagi hasil DPK dan NPF berpengaruh terhadap Pendapatan Margin Murabahah.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi lembaga perbankan, dapat digunakan sebagai masukan untuk menilai tingkat kesehatan bank.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan judul yang sama.
3. Bagi penulis, untuk dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang perbankan syariah dan juga untuk mengetahui tentang factor-faktor yang mempengaruhi pendapatan margin murabahah.

#### **D. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas landasan teori, yakni bank syariah, pembiayaan bank syariah, pembiayaan murabahah, pendapatan margin

murabahah, volume pembiayaan murabahah, BI Rate, biaya operasional, bagi hasil DPK,NPF, sumber hukum akad murabahah, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian dan pengolahan data yang diperoleh.